

WALIKOTA MOJOKERTO **PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR 54 TAHUN 2020

TENTANG

PENUNJUKAN BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH KOTA MOJOKERTO SEBAGAI TEMPAT PEMBAYARAN GAJI/HONORARIUM BAGI PEGAWAI, GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KOTA MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Kota Mojokerto selaku Pemegang Saham Pengendali Perseroan Daerah (PERSERODA) Syariah Kota Pembiayaan Rakyat Mojokerto perlu melakukan upaya untuk mengembangkan pembiayaan dan simpanan bagi masyarakat Kota Mojokerto khususnya bagi Pegawai, Guru dan Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil di Kota Mojokerto melalui Perseroan Daerah (PERSERODA) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penunjukan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto sebagai tempat Pembayaran Gaji / Honorarium bagi Pegawai, Guru dan Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil di Kota Mojokerto;
- Mengingat
- Undang-Undang Nomor Tahun 1950 : 1. 17 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Jawa Timur/Jawa Propinsi Tengah/Jawa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 6. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto;
- Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pengangkatan, Pemberhentian dan Perpanjangan Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto;
- Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pemberian Honorarium Guru dan Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil pada Kelompok Bermain, Taman Kanak Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kota Mojokerto;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG PENUNJUKAN
BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH KOTA MOJOKERTO
SEBAGAI TEMPAT PEMBAYARAN GAJI/HONORARIUM BAGI
PEGAWAI, GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN NON PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI KOTA MOJOKERTO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

- 1. Kota adalah Kota Mojokerto.
- Pemerintah Kota adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Mojokerto.
- 3. Walikota adalah Walikota Mojokerto.
- 4. Perusahaan Daerah (PERSERODA) PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto yang selanjutnya disebut BPRS adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
- 5. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai Non-PNS adalah pegawai yang bukan berstatus PNS dan/atau pensiunan PNS yang diperkerjakan oleh SKPD/Instansi dengan menerima upah/imbalan dalam bentuk lain berdasarkan kontrak/perjanjian.
- 6. Guru Non Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Guru Non PNS adalah Guru honorer sekolah yang bukan Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja bertugas di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau masyarakat, termasuk guru pendamping di Kelompok Bermain (KB/PG) dan satuan PAUD sejenis (SPS).
- 7. Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Tenaga Kependidikan Non PNS adalah Kepala tenaga administrasi sekolah, pelaksana urusan, dan petugas layanan khusus yang meliputi penjaga sekolah, tukang kebun, tenaga kebersihan, pengemudi, dan pesuruh yang bukan Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bertugas di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota.

- 8. Gaji adalah suatu bentuk pembayaran periodik dari Instansi pemberi kerja kepada karyawannya yang dinyatakan dalam suatu kontrak kerja, dengan istilah lain dari Gaji adalah Upah, yang dapat diterima oleh pegawai di lingkungan kantor atau tempat kerja milik Negara atau swasta.
- Honorarium adalah pembayaran atas jasa yang diberikan pada suatu kegiatan tertentu, yang dapat diterima oleh pegawai di lingkungan kantor atau tempat kerja milik Negara atau swasta.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Kepala Perangkat Daerah / Instansi untuk menunjuk BPRS sebagai tempat pembayaran Gaji/Honorarium bagi Pegawai, Guru dan Tenaga Kependidikan Non PNS.
- (2) Penunjukan BPRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tujuan untuk :
 - a. meningkatkan potensi simpanan pada BPRS;
 - b. meningkatkan potensi pembiayaan BPRS; dan
 - c. meningkatkan kesejahteraan Pegawai, Guru dan Tenaga Kependidikan Non-PNS.

BAB III

PEGAWAI, GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN NON PNS

Pasal 3

- (1) Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota wajib melaksanakan pembayaran Gaji / Honorarium Pegawai, Guru dan Tenaga Kependidikan Non PNS melalui BPRS.
- (2) Pegawai, Guru dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan pekerjaan secara terus menerus selama lebih dari 6 (enam) bulan setiap tahun.
- (3) Pembayaran Gaji / Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat
 (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan pengelolaan keuangan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) BPRS wajib menawarkan kerjasama layanan pembayaran Gaji / Honorarium Pegawai, Guru dan Tenaga Kependidikan Non PNS di lingkungan Instansi Vertikal / Pemerintah Provinsi / Pemerintah Pusat yang melaksanakan tugasnya di wilayah Kota Mojokerto.
- (2) Kerjasama layanan pembayaran Gaji / Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Kesepakatan Bersama antara BPRS dengan Instansi Vertikal / Pemerintah Provinsi / Pemerintah Pusat.

BAB IV TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 5

- Pembayaran Gaji/Honorarium diawali dengan pembukaan rekening untuk masing-masing Pegawai, Guru dan Tenaga Kependidikan Non PNS.
- (2) Masing-masing Perangkat Daerah / Instansi menginformasikan ke BPRS rekapitulasi jumlah besaran gaji / honorarium Pegawai, Guru dan Tenaga Kependidikan Non-PNS ke BPRS setiap bulan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum tanggal pembayaran.
- (3) Pembayaran Gaji / Honorarium sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan pada tanggal pembayaran, dengan mentransfer dana ke BPRS sesuai rekapitulasi pada Ayat (2).
- (4) BPRS membayarkan dana sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) ke Rekening penerima gaji/honorarium.

BAB V

FASILITAS PEMBIAYAAN BAGI PEGAWAI NON PNS

Pasal 6

- (1) Pegawai, Guru dan Tenaga Kependidikan Non PNS yang memiliki Rekening penerimaan Gaji di BPRS berhak untuk mendapatkan fasilitas Pembiayaan Usaha Syariah (PUSYAR) dan pembiayaan lain dari BPRS sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Nilai angsuran setiap bulan untuk Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak-banyaknya adalah 50 % (lima puluh prosen) dari nilai Gaji /honorarium Pegawai, Guru dan Tenaga Kependidikan Non-PNS.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Walikota ini, maka pembayaran Gaji / Honorarium Pegawai, Guru dan Tenaga Kependidikan Non PNS di lingkungan Pemerintah Kota wajib mengikuti ketentuan Peraturan Walikota ini.

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota

Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto pada tanggal 7 Juli 2020 WALIKOTA MOJOKERTO

ttd.

IKA PUSPITASARI

Diundangkan di Mojokerto

pada tanggal 7 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd.

HARLISTYATI, S.H., M.Si.

Pembina Utama Madya NIP. 19610519 198603 2 006

BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2020 NOMOR 109/D

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum,

RIYANTO, S.H., M.Si.

Pembina

NIP. 19690905 199003 1 006